



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN SOLOK SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

- 29 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 916.161.228.962
b. Belanja Daerah	Rp 952.575.457.909
Surplus/(Defisit)	Rp (36.414.228.947)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp	40.914.228.947	
2. Pengeluaran	Rp	4.500.000.000	
	Pembiayaan Neto		Rp 36.414.228.947
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	Rp 70.918.707.162
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp 744.501.081.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp 100.741.440.800

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah sejumlah	Rp 11.584.443.987
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp 1.667.750.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp 1.700.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp 55.966.513.175

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp 24.780.328.000
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp 499.452.380.000

c. Dana alokasi khusus sejumlah

Rp 220.268.373.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah sejumlah	Rp 4.500.000.000
b. Dana Darurat sejumlah	Rp -
c. Dana Bagi hasil pajak sejumlah	Rp 41.267.328.800
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp 54.974.112.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp 488.973.368.576
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp 463.602.089.333

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp 353.156.033.933
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp -
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp -
d. Belanja hibah sejumlah	Rp 33.593.904.500
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp 700.000.000
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp 1.325.219.399
g. Belanja Bantuan keuangan sejumlah	Rp 98.198.210.744
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp 2.000.000.000
i. Belanja Bantuan Khusus kepada Nagari	Rp -

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp 11.160.227.390
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp 204.353.577.981
c. Belanja modal sejumlah	Rp 248.088.283.962

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp 40.914.228.947
b. Pengeluaran sejumlah	Rp 4.500.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp 40.914.228.947
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah sejumlah	Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	4.500.000.000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD telah ditetapkan maka dapat dilakukan pengeluaran dan dicatat dalam laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

(2) Kebutuhan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup :

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS
- c. Tambahan Penghasilan PNS
- d. Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Daerah yang diikat dengan Perjanjian Kerja
- e. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon, dan jasa komunikasi lainnya yang terkait dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

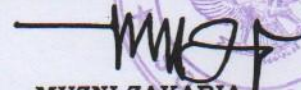
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan

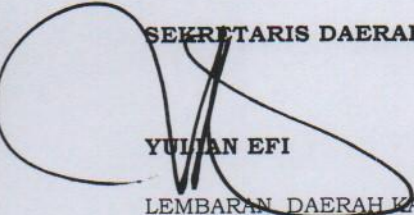
Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Di undangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/150/2019)



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	916.161.228.962,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.918.707.162,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.584.443.987,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.667.750.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.700.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.966.513.175,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	744.501.081.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.780.328.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	499.452.380.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	220.268.373.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.741.440.800,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.267.328.800,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.974.112.000,00
2	BELANJA	952.575.457.909,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	488.973.368.576,00
2.1.1	Belanja Pegawai	353.156.033.933,00
2.1.4	Belanja Hibah	33.593.904.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.325.219.399,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.198.210.744,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	463.602.089.333,00
2.2.1	Belanja Pegawai	11.160.227.390,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.353.577.981,00
2.2.3	Belanja Modal	248.088.283.962,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.414.228.947,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.914.228.947,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.914.228.947,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.414.228.947,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Padang Aro, 30 Desember 2019

BUPATI SOLOK SELATAN

H. MUZNI ZAKARIA



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran II Peraturan Daerah
 Nomor : 3
 Tanggal : 30 Desember 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.01	Pendidikan	49.386.513.175,00	250.402.841.768,00	337.741.726.262,00	588.144.568.030,00
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	182.252.789.803,00	30.004.731.443,00	212.257.521.246,00
1.02	Kesehatan	0,00	182.252.789.803,00	30.004.731.443,00	212.257.521.246,00
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	49.316.513.175,00	52.042.092.912,00	147.569.226.675,00	199.611.319.587,00
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)	10.075.150.000,00	33.068.781.809,00	102.261.545.500,00	135.330.327.309,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.241.363.175,00	18.973.311.103,00	45.307.681.175,00	64.280.992.278,00
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	6.467.223.269,00	129.148.051.075,00	135.615.274.344,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	6.467.223.269,00	129.148.051.075,00	135.615.274.344,00
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	70.000.000,00	3.443.133.159,00	22.413.683.925,00	25.856.817.084,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	70.000.000,00	3.443.133.159,00	22.413.683.925,00	25.856.817.084,00
1.05.1.05.01	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	3.097.052.103,00	6.751.099.147,00	9.848.151.250,00
1.05.4.01.12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.097.052.103,00	3.940.777.814,00	7.037.829.917,00
1.05.4.01.13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	1.646.265.000,00	1.646.265.000,00
1.06	Sosial	0,00	0,00	1.164.056.333,00	1.164.056.333,00
1.06.1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.100.550.522,00	1.854.933.997,00	4.955.484.519,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	0,00	3.100.550.522,00	1.854.933.997,00	4.955.484.519,00
2.01	Tenaga Kerja	651.000.000,00	19.723.776.490,00	43.085.602.452,00	62.809.378.942,00
2.01.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.613.919.707,00	1.773.377.500,00	4.387.297.207,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.613.919.707,00	1.773.377.500,00	4.387.297.207,00
2.02.2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.552.830.000,00	1.552.830.000,00
2.03	Pangan	0,00	0,00	1.552.830.000,00	1.552.830.000,00
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	2.417.108.293,00	2.190.157.000,00	4.607.265.293,00
2.04	Pertanahan	0,00	2.417.108.293,00	2.190.157.000,00	4.607.265.293,00
2.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	6.610.400.000,00	6.610.400.000,00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN		BELANJA					
1		2		3		4		5		6	
2.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urutan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00						
2.05		0,00	0,00	9.114.873.000,00	9.114.873.000,00						
2.05 . 1.04.01		0,00	0,00	9.114.873.000,00	9.114.873.000,00						
2.06		0,00	0,00	2.419.782.920,00	2.419.782.920,00						
2.06 . 2.06.01		0,00	0,00	2.419.782.920,00	2.419.782.920,00						
2.07		0,00	0,00	530.322.000,00	530.322.000,00						
2.07 . 1.06.01		0,00	0,00	530.322.000,00	530.322.000,00						
2.08		0,00	0,00	4.010.169.000,00	4.010.169.000,00						
2.08 . 2.08.01		0,00	0,00	4.010.169.000,00	4.010.169.000,00						
2.09		130.000.000,00	2.780.586.718,00	3.456.574.900,00	6.237.161.618,00						
2.09 . 2.09.01		130.000.000,00	2.780.586.718,00	3.456.574.900,00	6.237.161.618,00						
2.10		271.000.000,00	2.559.029.259,00	3.037.461.407,00	5.596.490.666,00						
2.10 . 2.10.01		271.000.000,00	2.559.029.259,00	3.037.461.407,00	5.596.490.666,00						
2.11		0,00	0,00	719.508.000,00	719.508.000,00						
2.11 . 3.07.01		0,00	0,00	719.508.000,00	719.508.000,00						
2.12		250.000.000,00	2.601.347.790,00	2.202.192.100,00	4.803.539.890,00						
2.12 . 2.12.01		250.000.000,00	2.601.347.790,00	2.202.192.100,00	4.803.539.890,00						
2.13		0,00	0,00	3.857.330.000,00	3.857.330.000,00						
2.13 . 1.01.01		0,00	0,00	3.857.330.000,00	3.857.330.000,00						
2.14		0,00	0,00	194.800.000,00	194.800.000,00						
2.14 . 2.10.01		0,00	0,00	194.800.000,00	194.800.000,00						
2.15		0,00	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00						
2.15 . 2.10.01		0,00	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00						
2.16		0,00	0,00	389.300.000,00	389.300.000,00						
2.16 . 3.02.01		0,00	0,00	389.300.000,00	389.300.000,00						
2.17		0,00	1.823.975.915,00	826.285.500,00	2.650.261.415,00						
2.17 . 2.17.01		0,00	1.823.975.915,00	826.285.500,00	2.650.261.415,00						
2.18		0,00	0,00	142.039.125,00	142.039.125,00						
2.18 . 2.17.01		0,00	0,00	142.039.125,00	142.039.125,00						
3		646.750.000,00	17.019.040.494,00	20.526.758.058,00	37.545.798.552,00						
3.01		0,00	0,00	1.860.111.000,00	1.860.111.000,00						

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.01 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pertanian Dinas Pertanian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateth Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan Sangir Kecamatan Sangir Jujuan Kecamatan Sangir Batang Hari Kecamatan Pauh Duo Kecamatan Sangir Balai Janggo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pengawasan Inspektorat Daerah Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	1.860.111.000,00	1.860.111.000,00
3.02		250.000.000,00	2.893.455.405,00	8.334.221.060,00	11.227.676.465,00
3.02 . 3.02.01		250.000.000,00	2.893.455.405,00	8.334.221.060,00	11.227.676.465,00
3.03		20.000.000,00	11.259.995.613,00	8.195.483.998,00	19.455.479.611,00
3.03 . 3.03.01		20.000.000,00	11.259.995.613,00	8.195.483.998,00	19.455.479.611,00
3.06		0,00	0,00	562.750.000,00	562.750.000,00
3.06 . 3.07.01		0,00	0,00	562.750.000,00	562.750.000,00
3.07		376.750.000,00	2.865.589.476,00	1.278.392.000,00	4.143.981.476,00
3.07 . 3.07.01		376.750.000,00	2.865.589.476,00	1.278.392.000,00	4.143.981.476,00
3.08		0,00	0,00	295.800.000,00	295.800.000,00
3.08 . 2.01.01		0,00	0,00	295.800.000,00	295.800.000,00
4		865.476.965.787,00	201.827.709.824,00	62.248.002.561,00	264.075.712.385,00
4.01		0,00	39.518.407.384,00	47.275.898.621,00	86.794.306.005,00
4.01 . 4.01.01		0,00	11.925.719.904,00	0,00	11.925.719.904,00
4.01 . 4.01.02		0,00	578.033.403,00	0,00	578.033.403,00
4.01 . 4.01.03		0,00	10.229.168.922,00	19.599.550.718,00	29.828.719.640,00
4.01 . 4.01.04		0,00	3.230.856.941,00	20.576.785.987,00	23.807.642.928,00
4.01 . 4.01.05		0,00	1.653.008.533,00	751.743.764,00	2.404.752.297,00
4.01 . 4.01.06		0,00	1.857.723.531,00	768.619.448,00	2.626.342.979,00
4.01 . 4.01.07		0,00	1.397.656.540,00	1.015.667.059,00	2.413.323.599,00
4.01 . 4.01.08		0,00	1.528.767.203,00	722.633.811,00	2.251.401.014,00
4.01 . 4.01.09		0,00	1.431.355.128,00	716.625.317,00	2.147.980.445,00
4.01 . 4.01.10		0,00	1.719.495.639,00	768.353.288,00	2.487.848.927,00
4.01 . 4.01.11		0,00	1.040.775.161,00	687.070.888,00	1.727.846.049,00
4.01 . 4.01.12		0,00	2.038.176.417,00	1.104.754.674,00	3.142.931.091,00
4.01 . 4.01.13		0,00	887.670.062,00	564.093.667,00	1.451.763.729,00
4.02		0,00	2.911.886.238,00	2.434.976.890,00	5.346.863.128,00
4.02 . 4.02.01		0,00	2.911.886.238,00	2.434.976.890,00	5.346.863.128,00
4.03		0,00	3.350.034.150,00	2.735.805.778,00	6.085.839.928,00
4.03 . 4.03.01		0,00	3.350.034.150,00	2.735.805.778,00	6.085.839.928,00
4.04		865.476.965.787,00	149.749.946.922,00	5.085.767.400,00	154.835.714.322,00
4.04 . 4.04.01		865.476.965.787,00	149.749.946.922,00	5.085.767.400,00	154.835.714.322,00
4.05		0,00	6.297.435.130,00	4.620.553.900,00	10.917.989.030,00
4.05 . 4.05.01		0,00	6.297.435.130,00	4.620.553.900,00	10.917.989.030,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			Jumlah Belanja
			Tidak Langsung	Langsung		
1	2	3	4	5	6	
4.06	Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	94.999.972,00	94.999.972,00	
		0,00	0,00	94.999.972,00	94.999.972,00	
4.06 . 4.03.01	Jumlah	916.161.228.962,00	488.973.368.576,00	463.602.089.333,00	952.575.457.909,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(36.414.228.947,00)				
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB	
		PENERIMAAN	PENGELURAN	PEMBIAYAAN NETTO		
1	2	3	4	5	6	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	40.914.228.947,00	4.500.000.000,00	36.414.228.947,00		
		40.914.228.947,00	4.500.000.000,00	36.414.228.947,00		
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	40.914.228.947,00	4.500.000.000,00	36.414.228.947,00		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00	

Padang Ato, 30 Desember 2019
 BUPATI SOLOK SELATAN

H. MUZNI ZAKARIA